



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENYAJIAN LAPORAN SERAPAN ANGGARAN SECARA *REAL TIME*
(*E-LASER*) BAGI PENGAMPU KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau serapan anggaran Perangkat Daerah pada periode tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, membutuhkan aplikasi bagi pengampu kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyajian Laporan Serapan Anggaran Secara *Real Time (E-Laser)* Bagi Pengampu Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENYAJIAN LAPORAN SERAPAN ANGGARAN SECARA *REAL TIME (E-LASER)* BAGI PENGAMPU KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang.

10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. *E-Laser* adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk menyajikan laporan serapan anggaran Perangkat Daerah Secara *Real Time* oleh Pengampu Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
18. Anggaran kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode;
19. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah daerah dan / atau pembiayaan anggaran dalam APBD;
20. Notifikasi adalah pemberitahuan atas penyajian laporan serapan anggaran Perangkat Daerah pada periode tertentu oleh Pengampu Kebijakan melalui sistem kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini bahwa penyajian laporan serapan anggaran secara *real time (e-laser)* sebagai aplikasi yang digunakan bagi pengampu kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi berbasis web dengan alamat <http://e-laser.Rembangkab.go.id>

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penggunaan aplikasi penyajian laporan serapan anggaran secara *real time (e-laser)*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan penggunaan aplikasi bagi pengampu kebijakan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan aplikasi ini meliputi penyajian data :

- a. anggaran kas dan realisasi serapan anggaran tiap Perangkat Daerah;
- b. pagu anggaran dan realisasi belanja tiap kegiatan dalam Perangkat Daerah;
- c. notifikasi penyajian data kepada Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Proses penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diambil dari data transaksi SIM Keuangan Daerah (Simkeuda) secara *real time*.
- (2) Proses pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis oleh *server*.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kominfo bertanggungjawab terhadap penyediaan infrastruktur dan aplikasi yang digunakan dalam *e-laser*.
- (2) Kepala BPPKAD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aplikasi *e-laser*.

- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kominfo mempunyai tugas :
 - a. memastikan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggunaan *e-laser*;
 - b. berkoordinasi dengan BPPKAD dalam pelaksanaan penggunaan *e-laser*.
- (4) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPKAD mempunyai tugas memastikan setiap proses sinkronisasi data berjalan sebagaimana mestinya.

BAB V

IMPLEMENTASI

Pasal 7

Kepala BPPKAD menyajikan laporan serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Atas sajian laporan serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati dapat memberikan notifikasi kepada Perangkat Daerah yang laporan serapan anggarannya rendah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib untuk menindaklanjuti notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi data *real time* dengan pejabat terkait;
 - b. memberikan arahan di lingkungan Perangkat Daerah mengenai tindaklanjut dan percepatan realisasi;
 - c. memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati terkait tindaklanjut evaluasi.

Pasal 10

Kepala BPPKAD melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan *e-laser* dan melaporkan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

HAK AKSES

Pasal 11

Hak akses aplikasi *e-laser* diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati dapat melihat sajian data semua Perangkat Daerah dan notifikasi;
- b. TAPD dan Inspektur dapat melihat sajian data semua Perangkat Daerah;

- c. Kepala Perangkat Daerah hanya dapat melihat sajian data Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 35

